



EFEKTIFITAS SANKSI CAMBUK DALAM PENANGGULANGAN JARIMAH KHALWAT DI KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA

Azwar Rafsan Zaini¹, Ishaq²

^{1 2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

e-mail: 1azwar0205203073@uinsu.ac.id 2ishaq.ibrahim1969@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of implementing whipping sanctions to combat Jarimah Khalwat in Kutacane District, Southeast Aceh, in accordance with Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law. The study employs an empirical juridical method, collecting primary data through interviews with law enforcement officials, community leaders, and offenders of Jarimah Khalwat, supplemented by secondary data from various literature and related documentation. Qualitative analysis of the data provides a comprehensive overview of the effectiveness of whipping sanctions. Research findings indicate a significant decrease in Jarimah Khalwat cases in Kutacane from 2019 to 2024, suggesting that whipping sanctions effectively deter offenders. Support from local government, community leaders, and law enforcement has contributed to the successful implementation of this Qanun. Furthermore, intensive socialization and education on Sharia law have increased legal awareness among the populace, crucially reducing Jarimah Khalwat violations. However, the study identifies challenges such as societal resistance and the need for enhanced professionalism among law enforcement officials. Overall, the research concludes that the implementation of whipping sanctions in Kutacane effectively reduces Jarimah Khalwat violations but requires ongoing efforts in socialization, education, and capacity-building among law enforcement to achieve optimal outcomes. The findings aim to serve as a reference for developing Islamic criminal law policies in Aceh and other regions implementing Sharia law.

Keywords: Law Effectiveness, Jarimah Khalwat, Aceh Qanun

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi cambuk dalam menanggulangi Jarimah Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Studi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan pelaku Jarimah Khalwat, serta data sekunder dari berbagai literatur dan dokumentasi terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penerapan sanksi cambuk. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam jumlah kasus Jarimah Khalwat di Kutacane dari tahun 2019 hingga

2024, mengindikasikan bahwa sanksi cambuk memberikan efek jera yang efektif terhadap pelaku. Dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum turut berkontribusi dalam keberhasilan penerapan Qanun ini. Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai hukum Syariat yang intensif juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang berperan penting dalam mengurangi pelanggaran Jarimah Khalwat. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, seperti resistensi dari sebagian masyarakat dan kebutuhan akan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Secara keseluruhan, Hasil penelitian ini menunjukkan sanksi cambuk efektif dalam menurunkan angka pelanggaran Jarimah Khalwat, namun diperlukan upaya berkelanjutan dalam sosialisasi, edukasi, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Harapannya penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana Islam di Aceh dan daerah lain yang menerapkan hukum Syariat.

Kata kunci: Efektivitas Hukum, Jarimah Khalwat, Qanun Aceh

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diatur undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan daerah otonomi khusus Aceh diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2001, dalam aturan tersebut dijelaskan secara formal syariat Islam dapat diimplementasikan di Aceh. Juga dalam UU No. 18 tahun 2001 tersebut dalam pasal 1 angka 8 menyebutkan tentang qanun bahwa qanun merupakan peraturan daerah dalam melaksanakan undang-undang di Aceh. Dalam angka 21 dan 22 pasal 1 UU Nomor 11 tahun 2006 menyebutkan definisi bahwa qanun adalah sejenis peraturan daerah yang mengatur kehidupan masyarakat Aceh di Aceh dan Qanun kabupaten/kota yakni peraturan daerah setingkat kabupaten/kota. (Budi, 2023). Dasar hukum tersebut sebagai legalitas hukum Islam di Aceh sehingga dibuatlah qanun sebagai peraturan daerah guna penegakan syariat Islam. (LNU, 2021).

Dalam bahasa arab qonun diartikan sebagai panduan atau ukuran dalam melakukan segala hal. Makna tersebut dalam bahasa inggris *basic rule, regulation, established principle rule, axiom, statute, prescript, ordinance, precept, impost, law, tax, code*. Qanun dalam kamus al-munawwir berarti himpunan norma-norma yang telah mapan, undang-undang atau kompilasi. Sehingga definisi qonun diindonesia yakni peraturan yang berasal dari hukum islam. Hukum menurut tengku Mulek as Said Abdullah memiliki empat perkara yakni huku, adat, qanun dan resam. Sumbernya dari alquran hadis, ijmak dan qiyas. (A. Qodri Azizy, 2006).

Qanun jinayah sebagai aturan hukum Islam juga berlaku di Aceh sebagai panduan dalam pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pidana. Cambuk

salah satu bentuk hukuman bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran Syariat Islam. Tujuan cambuk sebagai hukuman yakni memberikan pembelajaran agar masyarakat tidak melakukan pengulangan perbuatan yang melanggar syariat Islam.

Pada awal berlakunya syariat Islam di Aceh, tiga qanun jinayah yakni tentang khamar pada nomor 12 tahun 2003, tentang maisir/judi pada nomor 13 tahun 2003 dan tentang khalwat pada nomor 14 tahun 2003 di sahkan sebagai permulaan penerapan syariat Islam di Aceh. Bagi pemerintah Aceh qanun ini memberikan aturan tersendiri dan menghindari masyarakat berbuat main hakim sendiri mengingat perbuatan yang diatur dalam qanun termasuk perbuatan yang sering ditemui di masyarakat (Etika, 2024).

Hukuman dalam pasal 10 KUHP terdiri dari hukuman pokok yakni hukuman mati, kurungan, penjara, benda juga hukuman tambahan yakni pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman keputusan oleh hakim. Namun, dalam qanun terdapat hukuman lainnya yakni hukum cambuk. Cambuk telah dilegalkan di dalam alquran dan hadis sebagai hukuman dalam pidana Islam. (Jenal Aripin, 2010).

Di tahap selanjutnya dalam perkembangan qanun di aceh, dalam hal hukum jinayat Aceh pemerintah mengeluarkan qanun nomor 6 tahun 2014. Dalam qanun ini memberikan pengaturan tentang perbuatan terlarang dan perbuatan yang boleh dilakukan, guna masyarakat menjaga kehormatan dari perbuatan yang merusak marwah. (Hatala, 2022).

Gendak/overspel Menurut R.Soesilo dikategorikan perbuatan zina, persetubuhan yang dilakukan laki-laki ke perempuan yang bukan istrinya, atau persetubuhan perempuan dengan laki-laki yang bukan suaminya dapat dikenakan pasal perzinaan dengan syarat dilakukan atas dasar suka dengan suka dan tidak mengandung unsur pemaksaan. (R. Soesilo, 1991). Dalam Islam, zina dianggap sebagai penyakit sosial yang berbahaya, dan satu-satunya cara memberantasnya adalah dengan menghilangkan perbuatan yang berpotensi menumbuhkan bibit perzinaan. sehingga, Islam sangat menganjurkan pernikahan sebagai cara yang sah dan sehat untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia (Hamzani & Aravik, 2022). Allah swt menjelaskan dalam firmanNya:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 32 di atas, memberikan peringatan untuk tidak mendekati zina karena digolongkan perbuatan buruk yang keji.

Ayat di atas menurut Quraishy Shihab sebagai instruksi dalam menghindari hal-hal yang berpotensi mengarah ke zina. Pada kata **وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ**, berupa larangan untuk mendekati seseorang yang dapat merangsang jiwa. Sehingga, mendekati diartikan sebagai perbuatan rayuan yang dapat mengarahkan ke zina. (Quraish Shihab, 2006).

Dalam kitab risalah nya imam Qusyairi membagi khalwat menjadi dua macam yaitu; 1) Khalwat secara lahir yaitu mengasingkan diri dari dalam rumah dan dari pergaulan sesama manusia. 2) Khalwat secara batinnya tetap dalam musyahadat kepada asraorul hak, namun lahirnya tetap pergaulan dengan sesama manusia.

Kata “mendekati” yang terdapat dalam ayat diatas seperti melakukan sejenis perbuatan yang bisa jatuh pada terjadinya suatu perzinahan, baik secara langsung maupun tak langsung apalagi perbuatan-perbuatan yang memang betul-betul bersentuhan secara fisik laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Mengenai kekejian jarimah zina ini menurut Al-Syarbini, (2006) menyatakan bahwa salah satu dosa besar adalah zina, dan dilarang di semua agama karena jarimah zina dapat mengancam kehormatan, kemuliaan, nasab atau keturunan.

Perbuatan yang mendekati zina dalam halaman kemenag misalnya melakukan pergaulan bebas, melihat aurat, mendekati tempat yang menimbulkan nafsu, melihat film yang menimbulkan birahi.

Dalam qanun Nomor 6 tahun 2014 hukuman pelaku jarimah khalwat di antaranya yakni pasal 23 dicambuk sebanyak 10 kali maksimal atau penjara 10 bulan atau denda 100 gram emas. Sementara hukuman fasilitator yakni 15 cambukan atau penjara 15 bulan atau denda emas 150 gram. Penyelesaian jarimah khalwat dilakukan di pengadilan adat berdasarkan ketentuan qanun aceh pada pasal 24. (Azhari, 2023).

Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 pada pasal 252 sampai 275 juga mengatur tentang pelaksanaan sanksi cambuk. Pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan oleh jaksa, persiapan pelaksanaan cambuk di antaranya tempat pencambukan, waktu dan penunjukan orang yang mencambuk pelaku jarimah khalwat. Hukuman berlaku ketika telah keluar putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila terjadi penundaan pelaksanaan maka hanya dapat ditetapkan oleh kepala Kejaksaan. Adapun syarat penundaan seperti akan membahayakan kesehatan pelaku dengan adanya surat keterangan dokter.

Pelaksanaan pencambukan dalam pasal 263 dilaksanakan dengan penutup wajah dengan kain ketika pencambukan. Cambuk dihentikan ketika muncul luka, dan apabila menurut dokter membahayakan maka ditunda sampai waktu yang

memungkinkan. Jaksa menyediakan alat cambuk yang digunakan dan memandu pelaksanaan cambuk dengan aba-aba. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pelaksanaan cambuk, maka hakim pengawas dapat memerintahkan penukaran pencambuk melalui jaksa.

Tujuan peraturan khalwat dalam qanun menjadi alasan sosiologis terbentuknya qanun tersebut. Tujuan diantaranya untuk kemanfaatan dan kepentingan pribadi agar seseorang tidak mendekati dan melakukan perbuatan yang menjurus ke zina. Manfaat bagi orang lain untuk menjaga Marwah masyarakat dari perbuatan yang merusak kehormatan. (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 2014).

Tindak pidana perzinaan (*overspel*) dalam KUHP pasal 284 lama. Bunyi pasal tersebut yakni diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan, apabila dilakukan oleh pria/wanita yang telah menikah maka berlaku BW pasal 27, dan apabila pria/wanita yang turut serta, mengetahui dan telah menikah juga berlaku pasal 27 BW. (UU, 1/2023).

Kutacane, salah satu kabupaten di Tenggara Provinsi Aceh, juga menghadapi masalah serupa. Meskipun kabupaten ini relatif muda dan berpenduduk sedikit, masalah khalwat sering ditemui, terutama di kalangan anak muda. Banyak masyarakat menganggap masalah ini lumrah di zaman modern sedangkan perbuatan ini bertentangan dengan aturan di Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada penerapan dan efektivitas pasal 23 dan 24 tentang Jarimah Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Kutacane.

Dalam konteks penegakan hukum di Kutacane, tujuan penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang menjadi pengaruh efektivitas pelaksanaan Qanun tersebut. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk kesadaran hukum masyarakat, keberanian aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, dan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya. Penelitian oleh (Sani & Muhibbuthabry, 2020) menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Aceh terhadap Qanun jinayat masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif dan edukasi yang berkelanjutan.

Selain itu, keberhasilan penerapan Qanun juga sangat bergantung pada komitmen dan integritas aparat penegak hukum. Studi yang dilakukan oleh (Nainggolan, 2023) menyoroti pentingnya pelatihan dan pembinaan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme dan keberanian dalam menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut atau intervensi dari pihak yang tidak berkepentingan. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, ulama, dan pemerintah daerah, juga menjadi kunci dalam keberhasilan penegakan hukum Syariat Islam di Aceh.

Dalam praktiknya, sanksi cambuk bagi pelaku Jarimah Khalwat di Kutacane telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pencegahan perbuatan tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, sejak diterapkannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014, terdapat penurunan jumlah kasus khalwat yang dilaporkan setiap tahunnya. Penelitian ini akan memaparkan data empiris untuk mengukur seberapa efektif sanksi cambuk dalam menurunkan angka pelanggaran.

Namun demikian, efektivitas sanksi cambuk tidak hanya dilihat dari penurunan angka pelanggaran, tetapi juga dari perubahan perilaku dan persepsi masyarakat terhadap hukum Syariat. Studi yang dilakukan oleh (Pikahulan, 2022) menunjukkan bahwa masyarakat yang pernah menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk lebih cenderung patuh terhadap aturan Syariat dan memiliki persepsi positif terhadap keadilan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi aspek-aspek sosiologis dan psikologis yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Qanun ini di masyarakat Kutacane.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan hukum pidana Islam di Aceh, khususnya dalam konteks penanggulangan Jarimah Khalwat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang ingin menerapkan hukum Syariat dalam kerangka otonomi khusus. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk konteks lokal di Aceh, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam diskursus hukum Islam dan penegakan hukum di Indonesia.

Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting seperti bagaimana penerapan sanksi cambuk pada Jarimah Khalwat di Kutacane dan bagaimana efektivitas penegakan sanksi cambuk bagi Jarimah Khalwat di Kutacane. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini berharap dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan rekomendasi yang praktis bagi para pembuat kebijakan.

B. Metode

Penelitian ini difokuskan di Kabupaten Aceh Tenggara, yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena Kabupaten menerapkan hukum cambuk bagi pelaku Jarimah, sebagaimana diatur dalam beberapa Qanun Aceh Tenggara. Jenis penelitian yakni yuridis empiris berupa penelitian sosiologis yang dilakukan di lapangan, dengan melakukan kajian hukum dalam melihat fakta di masyarakat. Sehingga, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta berdasarkan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat (Huda, 2021).

Penelitian ini bersumber dari dua jenis data yakni data primer yang berasal dari wawancara dengan lembaga penegak Hukum Mahkamah syariah sebagai narasumber kompeten.

Adapun beberapa informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Data Informan Penelitian

Nama	Pekerjaan/Jabatan
T. Swandi, S.H.I, M.H	Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane
Sulyadi, S.H.I	Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane
M. Iqbal Selian, S. Ag	Kepala Dinas Syariat Islam
Ramisin, SE	Kepala Satpol PP Kutacane
Firmando, S.Sos	Wiraswasta

Sementara data sekunder diperoleh dari buku yang melengkapi data primer dan didapatkan melalui kajian pustaka (Putri et al., 2022). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam wawancara pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden guna mendapatkan jawaban yang sesuai rumusan masalah. (Fadhallah, 2020). Fakta yang terjadi di masyarakat pengumpulan data dilakukan melalui observasi. Dan dilakukan pengambilan foto sebagai dokumentasi penelitian. (Ramdhan, 2021).

Tahapan mencari, menyusun data yang bersumber dari wawancara dan dokumentasi merupakan definisi analisis data. (Waruwu, 2023). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dikemukakan oleh (Miles & Huberman, 1992), yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan data mentah menjadi informasi yang bermakna. Penyajian data dalam bentuk naratif di susun secara sistematis. Dan Penarikan kesimpulan dengan membandingkan data hingga menjawab permasalahan.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum cambuk di Kabupaten Kutacane, melalui pendekatan yuridis empiris yang melibatkan pengumpulan dan analisis data primer dan sekunder, serta teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keakuratan dan validitas data yang diperoleh.

C. Hasil dan Pembahasan

Aturan dalam Islam di buat untuk memunculkan martabat manusia sehingga memiliki perbedaan antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Allah juga membuat ketentuan tentang cara bergaul antara perempuan dengan laki-laki

agar terjaga martabat manusia dan mengandung perlindungan masyarakat.. Sehingga, aturan dalam hukum Islam tidak boleh diartikan sebagai pelanggaran Hak asasi manusia seperti larangan berkhawat.

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Mahkamah Syaria'ah Kutacane Bapak T Swandi, S.Hi., M.H, menyatakan *"pada tahun 2019, terdapat 50 kasus dengan 70 pelaku, dimana 60 diantaranya dijatuhi hukuman cambuk. Pada tahun 2020, jumlah kasus menurun menjadi 45 dengan 65 pelaku, dan 55 pelaku diantaranya dihukum cambuk. Tahun 2021 menunjukkan penurunan lebih lanjut dengan 40 kasus dan 55 pelaku, serta 50 pelaku yang dijatuhi hukuman cambuk. Pada tahun 2022, terdapat 35 kasus dengan 50 pelaku, di mana 45 diantaranya dihukum cambuk. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan 30 kasus dan 45 pelaku, serta 40 pelaku yang dihukum cambuk. Pada tahun 2024, jumlah kasus mencapai titik terendah dengan 25 kasus dan 40 pelaku, serta 35 diantaranya dijatuhi hukuman cambuk"*.

Penurunan ini menunjukkan adanya pengaruh positif dari penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014, dimana hukuman cambuk memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelaku Jarimah Khalwat. Data ini juga mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan hukum Syariat dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam penerapan hukum yang efektif dan diterima oleh masyarakat.

Hasil wawancara dengan berbagai informan kunci memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitas penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Aparat penegak hukum di Mahkamah Syariah menekankan bahwa hukuman cambuk yang diterapkan cukup efektif dalam mengurangi angka pelanggaran Jarimah Khalwat. Mereka menyatakan bahwa masyarakat mulai memahami konsekuensi hukum dari perbuatan mereka dan hukuman cambuk memberikan efek jera yang signifikan. Aparat penegak hukum juga menggarisbawahi pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam proses penegakan hukum. Dukungan ini membantu meningkatkan legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap hukuman yang diberikan.

Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Dan WH) Bapak Ramisin Menyatakan *"bahwa penurunan angka pelanggaran Jarimah Khalwat disebabkan oleh peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat telah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum Syariat. Mereka juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam mendidik anak-anak sehingga anak-anak tidak melanggar hukum syariat. Selain itu, tokoh*

Efektifitas Sanksi Cambuk Dalam Penanggulangan
Jarimah Khalwat Di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara
masyarakat juga menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk secara terbuka memberikan efek psikologis yang kuat terhadap masyarakat, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam bertindak”.

Observasi lapangan di Kabupaten Kutacane menunjukkan bahwa penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 berjalan dengan baik. Transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku menjadi kunci dalam proses penegakan hukum. Aparat penegak hukum bekerja dengan profesional dan tidak ada indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Masyarakat menunjukkan sikap yang positif terhadap penerapan Qanun ini, meskipun ada beberapa kelompok yang masih mempertanyakan efektivitas hukuman cambuk sebagai sarana penegakan hukum.

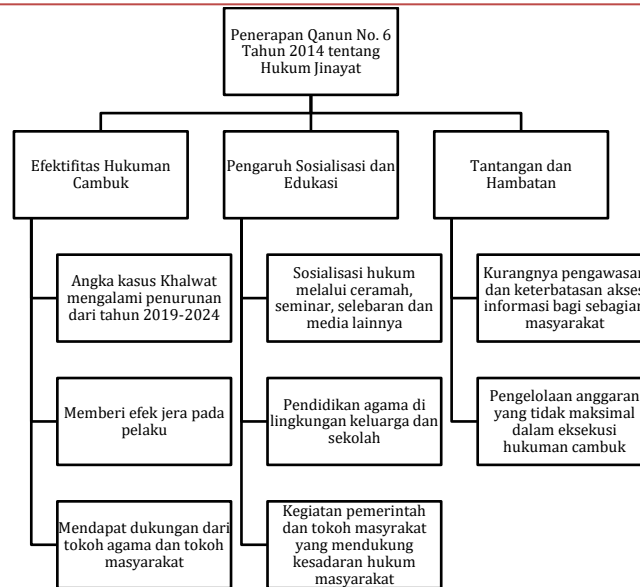
Penerapan hukuman cambuk dilakukan di tempat-tempat umum yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan hukuman ini dilakukan dengan memperhatikan hak-hak pelaku dan memastikan bahwa hukuman diberikan secara adil dan manusiawi. Observasi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk dihadiri oleh masyarakat yang ingin menyaksikan proses tersebut. Kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan hukuman cambuk memberikan efek jera yang lebih besar dan meningkatkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Kutacane telah memberikan dampak positif terhadap penurunan angka pelanggaran Jarimah Khalwat. Hukuman cambuk yang diterapkan memberikan efek jera yang signifikan dan meningkatkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat. Dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam keberhasilan penerapan Qanun ini. Selain itu, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan juga membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum Syariat.

Secara keseluruhan, penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Kutacane efektif dalam mengurangi angka pelanggaran Jarimah Khalwat. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam penanggulangan Jarimah Khalwat dan pelanggaran hukum lainnya di Aceh. Penelitian ini juga memberikan kontribusi penting dalam diskursus hukum Islam dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan hukum Syariat di daerah dengan otonomi khusus seperti Aceh.

Peta konsep berikut merangkum temuan utama penelitian mengenai penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Aceh Tenggara.

Gambar 1. Peta Konsep Penelitian



1. Efektivitas Hukuman Cambuk dalam Menurunkan Angka Jarimah Khalwat

Hukuman cambuk merupakan hukuman badan dengan cara dicambuk badan terhukum. Jaksa memiliki kewenangan dalam pelaksanaan uqubat cambuk setelah adanya putusan hakim yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap.

Hukuman ini guna memberikan efek jera bagi pelaku yang melanggar aturan khalwat dan memberikan teguran nyata bagi orang yang berkeinginan melakukan jarimah khalwat. uqubat yang berupa cambukan dapat memberikan tanggapan tidak enak hati bagi keluarga dan kerugian pada diri sendiri. Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan mengacu pada Qanun No. 6 tahun 2013, sedangkan Qanun No. 7 tahun 2014 itu qanun formil tentang pelaksanaan sidangnya.

Setelah perkara diputus oleh hakim kemudian nanti di ikrah selama 30 hari setelah keputusan oleh jaksa akan dilaksanakan eksekusi hukum cambuk. Pelaksanaan hukum cambuk khusus pelaku khalwat dilakukan sebanyak 100 kali cambuk yang dilakukan oleh Kejaksaan. Dalam pelaksanaan proses hukuman cambuk ditunjuk hakim pengawas dan pengaman, pengaman berdiri dibelakang untuk melihat proses cambuk yang dilakukan oleh eksekutor.

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum bergantung pada tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu: struktur hukum yang mencakup institusi-institusi hukum, seperti lembaga pemerintahan dan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, serta Advokat. Struktur hukum ini juga mencakup jumlah dan kapasitas pengadilan, cakupan yurisdiksi, serta prosedur banding. Elemen kedua adalah substansi hukum, yaitu meliputi aturan-aturan dan

peraturan perundang-undangan. Sedangkan elemen ketiga adalah budaya hukum, yakni sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk keyakinan, nilai-nilai, pola pikir, dan harapan yang mereka miliki. Budaya hukum ini sangat berkaitan erat dengan tingkat kesadaran hukum di masyarakat. (Lawrence M. Friedman, 1975).

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Kutacane telah efektif dalam menurunkan angka pelanggaran Jarimah Khalwat jika di pandang dari skema teori efektifitas hukum lawrence M. Friedman bahwa efekifitas penegakan hukum cambuk bagi pelanggaran jarimah khalwat di Aceh Tenggara dengan adanya mahkamah syariah sebagai lembaga peradilan dan satpol-PP sebagai pelaksana hukuman cambuk serta adanya sistem perundang-undangan yang di sebut yaitu Qanun maka dengan ini dapat menyadarkan masyarakat bahwa jarimah khalwat ini merupakan hal yang di larang oleh pemerintah aceh. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, jumlah kasus Jarimah Khalwat menurun dari tahun 2019 hingga 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa hukuman cambuk memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelaku dan berfungsi sebagai pencegah bagi masyarakat lainnya.

Efektivitas hukuman cambuk sebagai alat penegakan hukum telah dibahas dalam berbagai literatur. Sebagai daerah khusus yang menerapkan syariat islam, Aceh juga menerapkan otonomi khusus dibidang syariat Islam guna kesejahteraan manusia.

Upaya preventif juga dilakukan dengan mengesahkan qanun-qanun jinayat guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Efisien dalam memberikan efek jera dengan dicambuk di muka umum, efektif karena menghemat biaya konsumtif dan lainnya karena tidak di penjara.

Menurut Wakil Ketua Mahkamah Syari'ah Kutacane Bapak Sulyadi, S.H.i., M.H menyatakan *"Bahwa pelaku yang telah menjalani hukuman cambuk menyatakan bahwa hukuman tersebut memberikan pelajaran yang berharga bagi mereka. Mereka mengakui kesalahan mereka dan menyatakan bahwa hukuman cambuk membuat mereka lebih sadar akan pentingnya mematuhi hukum Syariat. Beberapa pelaku menyatakan bahwa hukuman cambuk memberikan efek jera yang kuat, dan mereka tidak ingin mengulangi perbuatan yang sama di masa depan. Pelaku juga menyatakan bahwa dukungan dari keluarga dan masyarakat sangat penting dalam proses rehabilitasi mereka setelah menjalani hukuman"*.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaku yang telah menjalani hukuman cambuk menyatakan bahwa hukuman tersebut memberikan pelajaran yang berharga dan membuat mereka lebih sadar akan pentingnya mematuhi hukum

Syariat. Observasi lapangan menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penerapan hukuman cambuk dilakukan dengan memperhatikan hak-hak pelaku dan memastikan bahwa hukuman diberikan secara adil dan manusiawi. Dalam konteks syariat Islam, hukuman cambuk bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Ayat tersebut menjelaskan tentang hukuman laki-laki yang berzina diberi hukuma 100 kali dera tanpa belas kasihan dan dalam pelaksanaannya dilsaksikan di muka umum orang yang beriman.

Isi dari Surat An-Nur ayat 2 menunjukkan bahwa Islam secara tegas melarang perbuatan zina untuk menjaga kehormatan manusia. Bagi yang belum menikah pelaku zina di cambuk 100 kali dan pengasingan 1 tahun. Dan bagi yang sudah menikah dikenakan hukuman di rajam. Allah juga menegaskan untuk tidak berbelas kasih terhadap pelaku sehingga mengendurkan hukuman Allah. Pelaksanaan hukuman di perlihatkan di muka umum agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan bagi orang yang menyaksikan dan berniat melakukannya.

Dalam tafsir *Fi Zilalil Quran*, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa saksi dari kalangan orang-orang beriman diperlukan untuk menciptakan efek psikologis, baik bagi pelaku maupun penonton. Imam Syafi'i berpendapat bahwa istilah "sekumpulan" berarti setidaknya empat orang atau lebih, sementara Hasan Al-Basri mengartikan jumlah minimal saksi adalah sepuluh orang

Angka-angka hukuman tersebut dalam penafsiran tidak memiliki illah hukumnya, sehingga pelaksanaan hudud diaplikasikan tanpa inovasi apa pun. Namun, beberapa pendapat ahli mengemukakan pendefinisian ulang atau redefinisi dengan cara dekonstruksi makna hudud. Perbedaan definisi ini merupakan ranah ijtihad sehingga perbedaan dapat dimaklumi.

Ayat ini menegaskan bahwa hukuman cambuk harus dilakukan dengan tegas tanpa adanya rasa belas kasihan, karena hukuman ini bertujuan untuk menegakkan agama Allah dan menjaga masyarakat dari perbuatan yang merusak moral (Syafitri et al., 2024). Dalam konteks Kutacane, hukuman cambuk yang diterapkan sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh telah memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan angka pelanggaran Jarimah Khalwat.

Selain data kuantitatif, hasil wawancara dengan aparat penegak hukum yakni Kepala Satpol PP menguatkan temuan ini. Kepala Satpol PP Bapak Ramisin

menyatakan “*Bahwa masyarakat semakin memahami konsekuensi hukum dari perbuatan mereka dan bahwa hukuman cambuk memberikan efek jera yang kuat*”. Observasi yang dilakukan di lapangan juga mendukung temuan ini. Selama observasi, terlihat bahwa proses pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh masyarakat setempat. Hal ini memberikan efek preventif, dimana masyarakat yang menyaksikan hukuman tersebut menjadi lebih waspada dan menghindari perbuatan yang melanggar hukum Syariat (Ababil, 2020). Keberadaan saksi dari masyarakat juga memastikan transparansi dan keadilan dalam proses penegakan hukum (Sianipar & Sembiring, 2024).

Penurunan jumlah kasus Jarimah Khalwat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami dan menghormati hukum yang berlaku. Dalam konteks sosial, hukuman cambuk juga berfungsi sebagai alat pendidikan, yang memberikan pemahaman bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi (Hayati & Ridayani, 2021). Pemahaman ini penting dalam membentuk perilaku individu yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Selain itu, dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat sangat berpengaruh dalam menegakkan hukum cambuk. Mereka berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa pesan-pesan moral dan hukum disampaikan dengan baik dan diterima oleh masyarakat (Rizki & Nisa, 2021). Dukungan ini memperkuat legitimasi hukuman cambuk dan membantu menumbuhkan rasa keadilan di kalangan masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa hukuman cambuk bukan satu-satunya solusi dalam menanggulangi Jarimah Khalwat. Pendidikan agama yang baik, sosialisasi yang efektif, dan pembinaan moral dari keluarga dan lingkungan juga sangat penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran (Mustafa, 2023). Pendekatan yang holistik dan menyeluruh diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang patuh pada hukum dan memiliki moral yang baik.

2. Pengaruh Sosialisasi dan Edukasi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

Dalam konteks penerapan syariat Islam, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemberlakuan qanun jinayah. Salah satu pelanggaran qanun jinayah yang sering terjadi di wilayah ini adalah perbuatan khalwat (mesum). Tingginya angka pelanggaran tersebut disebabkan oleh minimnya pengawasan dari aparat penegak syariat Islam, ditambah dengan jarak antarrumah penduduk yang berjauhan. Upaya sosialisasi dan edukasi hukum memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. (Muyassar et al., 2024).

Menurut Kepala Dinas Syariat Islam Kutacane Bapak MHD. Iqbal Selian, S.Agmenyatakan *"Bahwa peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat adalah hasil dari sosialisasi dan edukasi yang intensif. Pemerintah dan tokoh masyarakat melakukan berbagai kegiatan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum Syariat dan konsekuensi dari pelanggarannya"*.

Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat (Maharani, 2022). Dalam konteks Aceh, sosialisasi hukum Syariat dilakukan oleh dinas Syari'at Islam melalui berbagai media, termasuk ceramah agama, seminar, dan kampanye publik setra melalui selebaran dan pamflet yang isinya tentang qanun-qanun aceh. Edukasi juga dilakukan melalui lembaga pendidikan dan komunitas masyarakat, yang membantu menyebarkan pengetahuan hukum Syariat secara luas. Sosialisasi ini penting karena sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Asr ayat 3:

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Ayat tersebut memberikan pengecualian kepada orang beriman dan beramal shaleh akan terhindar dari kerugian apabila saling menasihati dan mengingatkan kebenaran dengan sabar.

Ayat dalam konteks ini dapat diartikan sebagai saling mengingatkan untuk mematuhi hukum Syariat (MZ1 et al., 2023). Tokoh masyarakat yang diwawancarai dalam penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat telah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum Syariat.

Selain itu, pendidikan agama membentuk karakter dan perilaku yang sesuai dengan hukum Syariat (Somad, 2021). Observasi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan edukasi hukum lebih cenderung mematuhi hukum Syariat. Mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hukum dan konsekuensi dari pelanggaran. Hal ini terlihat dari cara mereka berperilaku di masyarakat dan bagaimana mereka menghindari perbuatan yang melanggar hukum.

Edukasi hukum juga dilakukan melalui program-program di sekolah dan madrasah. Anak-anak diajarkan tentang hukum Syariat dan nilai-nilai moral sejak dini, sehingga mereka tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya mematuhi hukum (Bahri & Hayati, 2023). Program ini melibatkan guru, ulama, dan tokoh masyarakat yang berperan sebagai pembimbing dan pengajar. Pendidikan agama yang baik di sekolah dan madrasah membantu membentuk generasi muda yang patuh pada hukum dan memiliki moral yang baik (Basri et al., 2023).

Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan program-program sosialisasi sangat penting. Pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum (Oktriastra, 2020). Kerjasama antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan menciptakan sinergi yang kuat dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Namun, masih ada tantangan dalam sosialisasi dan edukasi hukum. Beberapa masyarakat masih kurang mendapatkan akses informasi yang memadai tentang hukum Syariat. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan dalam menyebarkan informasi hukum ke seluruh lapisan masyarakat (Himmah & Nisa, 2024). Teknologi dan media sosial dapat berfungsi sebagai sarana yang efisien untuk menyampaikan informasi hukum secara cepat dan luas.

Ketua Mahkamah Syari'ah Aceh Tenggara Bapak T Swandi, S.H.I., M.H menyebutkan *"Pelaksanaan syariat Islam dinilai kurang optimal, yang disebabkan oleh kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan anggaran operasional untuk pelaksanaan hukuman cambuk. Akibatnya, banyak terpidana pelanggaran syariat Islam di Aceh Tenggara yang telah dijatuhi vonis oleh Mahkamah Syar'iyah, namun eksekusinya belum dilaksanakan."*

3. Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Hukum Cambuk

Kuatnya fanatisme terhadap syariat Islam yang tertanam dalam masyarakat Aceh membuat penerapan hukum Islam dianggap lebih mudah dijalankan. Secara historis, pelaksanaan hukum Islam sudah berlangsung sejak era kesultanan di Nusantara. Rifyal Ka'bah menjelaskan bahwa sebelum penjajahan Belanda, hukum Islam telah berfungsi sebagai hukum positif di kerajaan-kerajaan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam menjadi sistem hukum pertama di Nusantara, di mana para pemimpin kerajaan menjadikannya sebagai aturan resmi negara.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya sebagian kelompok masyarakat yang menentang penerapan hukuman cambuk. Mereka beralasan bahwa hukuman tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan dinilai terlalu keras. Dalam hal ini, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengadopsi pendekatan yang lebih humanis melalui dialog untuk menyampaikan pentingnya pelaksanaan hukuman cambuk.

Meskipun penerapan hukuman cambuk di Kutacane menunjukkan hasil yang positif, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum cambuk di Kabupaten Aceh Tenggara. Menurut Ustadz Irfan Syah Putra selaku Penceramah sekaligus perwakilan masyarakat menyampaikan,

“Bahwasalah satu tantangan utama adalah resistensi dari sebagian masyarakat yang masih mempertanyakan efektivitas dan keadilan hukuman cambuk sebagai sarana penegakan hukum. Di sebabkan beberapa kelompok masyarakat berpendapat bahwa hukuman cambuk terlalu keras dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan menurut sebagian masyarakat juga penegakan hukum cambuk ini masih banyak yang tidak di tegak kan dengan seadilnya yang tidak memandang suku, agama atau kelompok tertentu”.

Penegakan hukum Syariat sering menghadapi tantangan dari perspektif hak asasi manusia dan protes dari masyarakat. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukuman yang diterapkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan memperhatikan hak-hak pelaku (Daulay & Sembiring, 2024). Hal ini juga ditegaskan dalam wawancara dengan aparat penegak hukum di Mahkamah Syariah, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan dengan memperhatikan hak-hak pelaku dan memastikan bahwa hukuman diberikan secara adil dan manusiawi.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi aparat penegak hukum juga merupakan hambatan dalam penegakan hukum cambuk. Aparat penegak hukum di Mahkamah Syariah menyatakan bahwa mereka memerlukan lebih banyak pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan profesionalisme dan keberanian dalam menjalankan tugas mereka. Profesionalisme dan keberanian dalam menjalankan tugas adalah kunci dalam memastikan bahwa hukuman cambuk dapat diterapkan secara efektif dan diterima oleh masyarakat (Rahmaddani, 2023).

Observasi lapangan menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa kendala teknis, seperti kurangnya fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan hukuman cambuk. Observasi juga menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum sangat penting dalam memastikan bahwa hukuman cambuk dapat diterapkan secara efektif dan diterima oleh masyarakat.

Peran pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas yang memadai sangat penting. Fasilitas yang memadai memastikan bahwa hukuman cambuk dapat dilaksanakan dengan aman dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa aparat penegak hukum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka dengan profesional dan adil (Husin, 2020). Selain itu, dukungan dari tokoh masyarakat dan ulama sangat penting dalam mengatasi resistensi masyarakat terhadap hukuman cambuk. Mereka berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat,

menjelaskan pentingnya hukuman cambuk dalam menegakkan hukum Syariat dan menjaga ketertiban sosial. Dukungan ini membantu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap hukuman cambuk dan mengurangi resistensi yang ada.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 2014) di Kabupaten Kutacane telah memberikan hasil yang positif dalam menurunkan angka pelanggaran Jarimah Khalwat. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa hukuman cambuk dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dukungan dari pemerintah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum sangat penting dalam mencapai tujuan ini.

D. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Kutacane secara efektif telah menurunkan angka pelanggaran Jarimah Khalwat. Data empiris menunjukkan penurunan kasus dari tahun ke tahun, menandakan bahwa hukuman cambuk memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelaku dan berperan sebagai pencegah bagi masyarakat lainnya. Selain itu, sosialisasi intensif dan edukasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat telah meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, memperkuat pemahaman tentang pentingnya mematuhi hukum Syariat.

Peningkatan kesadaran hukum, dukungan dari tokoh masyarakat, ulama, dan pemerintah daerah, serta komitmen serta profesionalisme aparat penegak hukum, semuanya merupakan faktor utama yang berkontribusi pada kesuksesan penerapan Qanun ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan hukum pidana Islam tidak hanya di Aceh tetapi juga di daerah lain yang tertarik menerapkan hukum Syariat dalam konteks otonomi khusus.

Penelitian ini juga menyoroti beberapa tantangan dalam penegakan hukum cambuk, termasuk resistensi dari sebagian masyarakat dan kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum. Namun demikian, dengan dukungan yang tepat dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, penerapan hukuman cambuk dapat diterapkan dengan adil dan manusiawi, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami implementasi hukum Syariat di daerah otonomi khusus seperti Aceh. Hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam

mengembangkan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan adil dalam penanggulangan pelanggaran hukum di masyarakat

Daftar Rujukan

Ababil, M. T. (2020). *Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Tentang Khalwat Aceh Barat*.

A. Qodri Azizy Dalam M. Solly Lubis. (2005). "Aceh Mencari Format Khusus", *Jurnal Hukum*, Vol. 01, No. 1

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah, (2013).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, (2014).

Al-Syarbini, M. K. (2006). *Mughni Al-Muhtaj*. Darul Kutub Al-Ilmiah.

Azhari, C. G. H. (2023). Penerapan Qanun Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat Di Pemerintahan Kota Lhokseumawe Aceh. *Neraca Keadilan*, 2(2), 174–187. <https://puskapad.co.id/index.php/mp/article/view/60>

Bahri, S., & Hayati, C. I. (2023). Upaya Majelis Pendidikan Daerah Dalam Mengwujudkan Mutu Pendidikan Islam Di Kota Lhokseumawe. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 1883–1898. <https://doi.org/10.30868/Ei.V12i02.4423>

Basri, H., Suhartini, A., & Nurhikmah, S. (2023). Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik Melalui Pembiasaan Kegiatan Keagamaan Di Ma Miftahul Ulum Kabupaten Purwakarta. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 1521–1534. <https://doi.org/10.30868/Ei.V12i02.4269>

Budi. (2023). *Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Bank Berbasis Syariah Di Provinsi Aceh*. <https://digilib.uinsgd.ac.id/76753/>

Daulay, S. R., & Sembiring, T. B. (2024). Implikasi Hukuman Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia Sebuah Tinjauan Kritis. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 284–297. <https://doi.org/10.62504/Wzh32w58>

Etika, N. (2024). *Qanun Jinayat Aceh: Dinamika Sosial Politik Dan Aspek Fiqhiyah*. A-Empat Anggota Ikapi.

Fadhallah, R. A. (2020). *Wawancara*. Unj Press.

Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Pt. Nasya Expanding Management.

- Hatala, A. N. (2022). *Homoseksual Dalam Qanun Jinayat Aceh (Tinjauan Fiqih Jinayah Dan Hak Asasi Manusia)*.
<https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/61085>
- Hayati, E., & Ridayani. (2021). Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk. *Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 2(1), 17–26.
<https://doi.org/10.56806/jh.v2i1.9>
- Himmah, F., & Nisa, F. L. (2024). Tantangan Persebaran Perbankan Syariah Di Indonesia Akibat Kurangnya Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 64–72.
<https://doi.org/10.61722/jemba.v1i1.65>
- Huda, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Intitute.
- Husin, B. R. (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Heros Fc.
- Jenal Aripin. (2010). *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta:Kencana.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York
- Lnu, Z. (2021). Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 49–63.
<https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i01.3276>
- Maharani, N. (2022). Tingkat Kesadaran Masyarakat Pada Peraturan Hukum Yang Berlaku. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 36–43.
<https://doi.org/10.56393/decive.v2i1.1495>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru. In T. Rohendi (Ed.), *Qualitative Data Analysis*. Ui Press.
- Mustafa. (2023). *Pandangan Ulama Aceh Terhadap Sanksi Adat Bagi Masyarakat Yang Melanggar Qanun Jinayat (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Yang Melanggar Khalwat Di Kabupaten Aceh Tamiang)*.
- Muyassar, Y. R., Astono, A., & Kariza, C. I. (2024). Peran Pengadilan Agama Dalam Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Punggur Besar. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 245–253.
<https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i1.376>

- Mz1, A. M., Miranti, A., Annur, M. F., & Maghfirah, A. (2023). The Teachings Of Sufism In Qs. Al-Ashr [103]: 1-3 In Tafsir Al-Burhan By Abdul Karim Amrullah. *Kulminasi: Journal Of Falak And Sharia*, 1(1), 79–105. <https://doi.org/10.22373/Kulminasi.V1i1.4162>
- Nainggolan, A. (2023). *Problem Penegakkan Hukum Pidana Islam (Qanun Jinayat Terhadap Pelaku Zina Di Provinsi Aceh Darussalam*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42307>
- Oktriastra, K. (2020). Strategi Pengembangan Dan Implementasi Smart City Pemerintah Kota Pontianak. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(5), 425–447. <https://doi.org/10.59141/jiss.V1i05.74>
- Pikahulan, M. S. A. (2022). Efektifitas Sanksi Sosial Terhadap Pelanggaran Hukum Adat Di Masyarakat Negeri Iha Kulur Kabupaten Seram Bagian Barat. *Tahkim*, 17(2), 189–208. <https://doi.org/10.33477/thk.V17i2.2265>
- Putri, C. M., Simorangkir, A. J., & Yunisa, D. (2022). Tinjauan Yuridis Jangka Waktu Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan Hubungan Industrial (Phi) Medan. *Recht Studiosum Law Review*, 1(1), 26–34. <https://doi.org/10.32734/rslr.V1i1.9252>
- Rahmaddani, I. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption Of Law*, 5(1), 18–34. <https://doi.org/10.31949/jpl.V5i1.4403>
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rizki, M., & Nisa, H. (2021). Sikap Masyarakat Terhadap Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Pelanggaran Qanun Jinayat. *Indonesian Journal Of Islamic Psychology*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.18326/ijip.V3i1.1-20>
- R. Soesilo. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia
- Sani, A., & Muhibbuthabry, M. (2020). Krisis Sosio-Kultural Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Banda Aceh. *Al-Ijtima`l: International Journal Of Government And Social Science*, 5(2), 177–192. <https://doi.org/10.22373/jai.V5i2.550>
- Sianipar, S. P. F., & Sembiring, T. B. (2024). Peran Saksi Ahli Dalam Proses Peradilan Pidana. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 242–255. <https://doi.org/10.62504/Z3jnw20>

- Quraish Shihab. (2006). Tafsir Al Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur"An, Jilid 7, Jakarta: Lentera Hati
- Somad, M. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Anak. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan*, 13(2), 171–186. <https://doi.org/10.37680/Qalamuna.V13i2.882>
- Syafitri, N. T. D., Lestari, V. N., Rindiyan, & Irfansyah, F. F. B. (2024). Efektivitas Sanksi Adat Sebagai Alternatif Hukum Bagi Pelaku Perzinaan Menurut Hukum Islam. *Journal Customary Law*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jcl.V1i2.2360>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.V7i1.6187>